



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 16/KU.03.2-Kpt/Prov/53/I/2018

TENTANG

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan metode antara lain penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan spesifikasi kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Januari 2018



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16/KU.03.2-Kpt/Prov/53/I/2018 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tanggal 22 Januari tahun 2018

A. Bahan Kampanye

NO.	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI DAN JUMLAH
1.	Leaflet/Brosur	Ukuran : 21 cm X 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm Jenis Bahan : Art Paper 120 gram Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (2 muka) Jumlah Pasangan Calon : 4 Jumlah Cetak : 1.516.310 KK x 4 pasangan calon

B. Alat Peraga Kampanye

NO.	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI DAN JUMLAH
1.	Baliho	Ukuran : 3 meter x 4 meter Jenis Bahan : Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Pasangan Calon : 4 Jumlah Cetak : 3 buah x 22 K/K x 4 pasangan calon
2.	Umbul-umbul	Ukuran : 4 meter x 1 meter Jenis Bahan : Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Pasangan Calon : 4 Jumlah Cetak : 10 buah x 307 Kecamatan x 4 pasangan calon
3.	Spanduk	Ukuran : 1 meter x 4 meter Jenis Bahan : Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Pasangan Calon : 4 Jumlah Cetak : 1 buah x 3.323 Desa/Kelurahan x 4 pasangan calon

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA,  


MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE